



Badan Kepegawaian Daerah

JALAN MOJOPAHIT NOMOR 5 LARANGAN KECAMATAN CANDI SIDOARJO 61271 0318921307

www.bkd.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Badan Kepegawaian Daerah

Izin Pencalonan Kepala Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari unit kerja kepada Bupati tembusan Kepala BKD
2. Foto Copy Karpeg, SKP, KTP, KSK dan Pangkat Terakhir
3. Foto copy SK Jabatan Terakhir
4. Foto Copy Ijasah Terakhir
5. Surat Keterangan Menyetujui ASN yang mencalonkan diri
6. Data dukungan dari warga desa disertai Foto Copy KTP
7. Pernyataan tidak keberatan dari Pimpinan Satuan Kerja
8. Data rombongan dan jumlah guru (Bagi Guru)
9. Dokumen pendukung : Surat Dukungan dari warga masyarakat disertai Fotocopy Kartu Tanda Penduduk masing-masing warga minimal 200 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian Daerah

JALAN MOJOPAHIT NOMOR 5 LARANGAN KECAMATAN CANDI SIDOARJO 61271 0318921307

www.bkd.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Badan Kepegawaian Daerah

1. Pemohon mengajukan surat pengajuan izin pencalonan Kepala Desa kepada Bupati dan diwajibkan melampirkan pula surat pengantar dari unit kerja dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah melalui aplikasi e-buddy
2. Staf front office menerima surat pengajuan izin pencalonan Kepala Desa yang terdiri dari surat pengantar dan berkas, mengagenda surat ke sistem informasi agenda surat dari aplikasi e-buddy kemudian diproses disposisi oleh Kasubbag. Umum dan Kepegawaian/ admin aplikasi e-buddy BKD Kabupaten Sidoarjo
3. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian menerima dan memeriksa surat masuk melalui aplikasi e-buddy untuk kemudian diteruskan ke Sekretaris Badan
4. Sekretaris menerima surat masuk dari Kasubbag. Umum dan Kepegawaian melalui aplikasi e-buddy dan meneruskan pada Kepala Badan untuk mendapatkan disposisi ke bidang mana surat tersebut akan ditindaklanjuti dan menyerahkan kembali ke Sekretaris Badan
5. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN menerima disposisi dari Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi e-buddy dan meneruskan ke Kasubbid. Pembinaan ASN
6. Kasubbid. Pembinaan ASN meneruskan disposisi surat masuk tersebut kepada staf Subbid. Pembinaan ASN
7. Kasubbid. Pembinaan ASN menerima dan memeriksa surat serta berkas usulan dispensasi yang masuk melalui aplikasi e-buddy, apabila lengkap akan ditindaklanjuti dan apabila persyaratan kurang maka dilakukan pemberitahuan ke Perangkat Daerah pemohon agar dilengkapi melalui surat melalui aplikasi e-buddy atau telepon
8. Kasubbid. Pembinaan ASN bersama staf membuat surat undangan rapat koordinasi kepada instansi terkait melalui aplikasi e-buddy, berkaitan dengan usulan izin pencalonan Kepala Desa
9. Berdasarkan hasil rapat koordinasi, apabila usulan dispensasi sudah sesuai dengan ketentuan maka Kasubbid. Pembinaan ASN bersama staf membuat surat pengantar kepada Sekretaris Daerah dan izin pencalonan Kepala Desa melalui aplikasi e-buddy dan sebelum diteruskan ke Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu
10. Surat pengantar dan surat dispensasi yang telah diverifikasi diteruskan ke Sekretaris badan untuk diverifikasi kemudian dinaikkan ke Kepala Badan untuk diverifikasi melalui aplikasi e-buddy
11. Setelah surat pengantar dan izin pencalonan Kepala Desa sudah diverifikasi oleh Kepala Badan dan setelah di approve, Staf Subbid Pembinaan ASN mengirim surat pengantar dan surat dispensasi tersebut ke Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sidoarjo melalui aplikasi e-buddy ke Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
12. Setelah izin pencalonan Kepala Desa di tandatangi oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Back office/ staf Subbid Pembinaan ASN mengirim/ meneruskan surat dispensasi ke tujuan yaitu OPD yang mengajukan sebagai Pemohon melalui aplikasi e-buddy. Staf front office menerima surat dispensasi dari Sekretariat Daerah yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama



Badan Kepegawaian Daerah

JALAN MOJOPAHIT NOMOR 5 LARANGAN KECAMATAN CANDI SIDOARJO 61271 0318921307

www.bkd.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Badan Kepegawaian Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian pengajuan izin menjadi Kepala Desa adalah selama 3 (tiga) hari kerja pada tahapan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

- 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan lengkap hingga pengiriman surat undangan rapat koordinasi kepada instansi terkait, berkaitan dengan usulan izin pencalonan Kepala Desa.
- 1 (satu) hari kerja untuk pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait
- 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dibuatnya surat pengantar dan izin pencalonan Kepala Desa sampai dengan pengiriman ke Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sidoarjo melalui aplikasi e-buddy.
- 1 (satu) hari kerja untuk mengirimkan izin pencalonan Kepala Desa kepada Perangkat Daerah pemohon melalui aplikasi e-buddy.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin pencalonan Kepala Desa

Pengaduan Layanan

Helpdesk : 087770000909 IG : bkdsidoarjo